
Nomor : P-204/K.Bawaslu.BB-04/PM.00.02/X/2020 Koba, 26 Oktober 2020
Sifat : Penting
Lampiran : 2 (Dua) Lembar
Perihal : **Himbauan**

Yth. (Daftar Terlampir)

Di -

Tempat

1. Dasar Hukum

- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum;
- b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang;
- c. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang;
- d. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
- e. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
- f. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa;
- g. Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 48/PUU-XVII/2019 Terkait Kewenangan Bawaslu dalam Pemilihan Kepala Daerah;
- h. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Pengawasan, Penanganan Pelanggaran, dan Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Non alam *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*;
- i. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;

- j. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*;
 - k. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*;
 - l. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
 - m. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*;
 - n. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 258/PL.02-Kpt/01/KPU/VI/2020 Tentang Penetapan Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan Tahun 2020;
 - o. Surat Dinas Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 0351/K.Bawaslu/PM.00.00/6/2020 Perihal Pelaksanaan Pengawasan Pemilihan Kepala Daerah Pada Masa Pandemi Covid-19;
 - p. Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan Tahun 2020 dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*;
 - q. Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 0572 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pengawasan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020.
2. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa :
 - Pasal 29 huruf (j) : Kepala Desa dilarang ikut serta dan/atau terlibat dalam kampanye pemilihan umum dan/atau pemilihan kepala daerah;
 - Pasal 30
 - Ayat (1) : Kepala Desa yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dikenai sanksi administratif berupa teguran lisan dan/atau teguran tertulis;

- Ayat (2) : Dalam hal sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilaksanakan, dilakukan tindakan pemberhentian sementara dan dapat dilanjutkan dengan pemberhentian;
 - Pasal 51 huruf (j) : Perangkat Desa dilarang ikut serta dan/atau terlibat dalam kampanye pemilihan umum dan/atau pemilihan kepala daerah;
 - Pasal 52
 - Ayat (1) : Perangkat Desa yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 dikenai sanksi administratif berupa teguran lisan dan/atau teguran tertulis;
 - Ayat (2) : Dalam hal sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilaksanakan, dilakukan tindakan pemberhentian sementara dan dapat dilanjutkan dengan pemberhentian.
3. Berdasarkan pada poin 2 di atas, Bawaslu Kabupaten Bangka Tengah menghimbau agar kiranya Kepala Desa dan Perangkat Desa se-Kabupaten Bangka Tengah dapat menjaga netralitas dan mempedomani peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan dalam pelaksanaan tahapan kampanye pada Pilkada Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2020 guna mewujudkan penyelenggaraan pemilihan yang berintegritas dan demokratis.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

2/ KETUA,

ROBIANTO

Tembusan Yth :
Ketua Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung di Pangkalpinang.

DAFTAR TUJUAN SURAT

NO	DAFTAR TUJUAN
01	Kepala Desa Kemingking
02	Kepala Desa Kerakas
03	Kepala Desa Kerantai
04	Kepala Desa Keretak
05	Kepala Desa Keretak Atas
06	Kepala Desa Melabun
07	Kepala Desa Lampur
08	Kepala Desa Munggu
09	Kepala Desa Romadhon
10	Kepala Desa Sarang Mandi
11	Kepala Desa Sungai Selan Atas
12	Kepala Desa Tanjung Pura
13	Kepala Desa Beruas
14	Kepala Desa Celuak
15	Kepala Desa Katis
16	Kepala Desa Pasir Garam
17	Kepala Desa Puput
18	Kepala Desa Pinang Sebatang
19	Kepala Desa Simpangkatis
20	Kepala Desa Sungkap
21	Kepala Desa Terak
22	Kepala Desa Teru
23	Kepala Desa Air Mesu
24	Kepala Desa Air Mesu Timur
25	Kepala Desa Batu Belubang
26	Kepala Desa Beluluk
27	Kepala Desa Benteng
28	Kepala Desa Jeruk
29	Kepala Desa Kebintik
30	Kepala Desa Mangkol
31	Kepala Desa Padang Baru
32	Kepala Desa Pedindang
33	Kepala Desa Tanjung Gunung
34	Kepala Desa Baskara Bakti
35	Kepala Desa Belilik
36	Kepala Desa Bukit Kijang
37	Kepala Desa Cambai
38	Kepala Desa Cambai Selatan
39	Kepala Desa Jelutung
40	Kepala Desa Kayu Besi
41	Kepala Desa Namang
42	Kepala Desa Batu Beriga
43	Kepala Desa Belimbing

44	Kepala Desa Kulur
45	Kepala Desa Kulur Ilir
46	Kepala Desa Lubuk Besar
47	Kepala Desa Lubuk Lingkok
48	Kepala Desa Lubuk Pabrik
49	Kepala Desa Perlang
50	Kepala Desa Trubus
51	Kepala Desa Guntung
52	Kepala Desa Kurau Timur
53	Kepala Desa Kurau Barat
54	Kepala Desa Nibung
55	Kepala Desa Penyak
56	Kepala Desa Terentang III